



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
 PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 – 331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id Kode Pos : 21162

Pamatang Raya, 3/ Mei 2019
 Kepada Yth :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Simalungun
 Di
 Pamatang Raya

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 18 46 14.4.3/2019

Tentang Penerbitan Izin Operasional SD Swasta MAWAR SHARON Parbeokan Buntu Turunan

1. Sehubungan dengan surat permohonan Ketua Yayasan SD Swasta Mawar Sharon Parbeokan Buntu Turunan Nomor : 54/YMS/P/IV/19 tanggal 01 April 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hatonduhan Nomor : 420/37/Koorwil/Disdik/2019 tanggal 9 April 2019.
3. Berdasarkan Surat Persetujuan Camat Kecamatan Hatonduhan Nomor : 400/65/36.12.4/2019 tanggal 7 Mei 2019.
4. Berdasarkan Akte Notaris dari Notaris Dharma Serpin Purba, SH Nomor: 07 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pendirian Yayasan "MAWAR SHARON".
5. Berdasarkan Verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, sudah memenuhi persyaratan untuk mengurus Izin Operasional Sekolah Swasta.
6. Untuk kelangsungan Program Pendidikan agar sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk struktur Kurikulum.
 - b. Menyampaikan Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 - c. Menaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
7. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 6 (enam) tersebut diatas tidak dipenuhi.
8. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk penerbitan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.



Tembusan :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan MAWAR SHARON
Nomor Induk Berusaha	:	9120304800476
Alamat Perusahaan	:	Huta IV Parbeokan
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Kode KBLI	:	85121
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Huta IV Parbeokan
- Desa/Kelurahan	:	Buntu Turunan
- Kecamatan	:	Hatonduhan
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Simalungun
- Provinsi	:	Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120304800476

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	Yayasan MAWAR SHARON
Alamat Perusahaan	Huta IV Parbeokan, Kel. Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara
NPWP	91.233.064.4117.000
Nomor Telepon	-
Nomor Fax	-
Email	yayasanmawarsharon@gmail.com
Nama KBLI	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI	85121
Status Penanaman Modal	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal 07 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	Yayasan MAWAR SHARON
Nomor Induk Berusaha	9120304800476
Lokasi Yang Dimohon	
- Alamat	Huta IV Parbeokan
- Desa/Kelurahan	Buntu Turunan
- Kecamatan	Hatonduhan
- Kabupaten/Kota	Kab. Simalungun
- Provinsi	Sumatera Utara
- Luas Lahan	405 m ²
- Rencana Kegiatan	- SEKOLAH DASAR SWASTA MAWAR SHARON
- Koordinat	-6,4582626, 107,5163313

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 7 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : ~~203.35/004/17.4~~ / 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Kepada :

NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) : 9120304800476

PERIZINAN BERUSAHA : IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nama Perusahaan : YAYASAN MAWAR SHARON

Alamat Perusahaan : Huta IV Parbeokan Kel/Desa Buntu Turunan

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun

NPWP Perusahaan : 91.233.064.4-117.000

Nomor Telp/Fax : -

Penanggung Jawab/ Pemilik/

Pengurus Perusahaan

Nama

: RAMLI NAPITUPULU

Jabatan dalam Perusahaan

: KEPALA SEKOLAH

Lokasi Proyek/ Kegiatan

Alamat

: Huta IV Parbeokan Kel/Desa Buntu Turunan

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun

Nilai Investasi : Rp. 200.000.000.-

NAMA KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

SWASTA

KODE KBLI : 85121

DITERBITKAN DI : PAMATANG RAYA

PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2019

an. BUPATI SIMALUNGUN

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



SIMSON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP

PEMBINA

NIP. 19850711 200312 1 002

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Surat Persetujuan Komitmen *Izin Usaha* ini bukan sebagai dokumen izin yang sah, diterbitkan hanya sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada Sistem OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
4. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - c. Pelaku Usaha Non Perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.